



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 57/16.74.8/DPMPTSP/VI/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 114/OP.PEND/DPMPTSP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.5/3813/Dikbud tanggal 22 Juni 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI (SEKOLAH DASAR KEMALA BHAYANGKARI 01)

Alamat : JL. SENJAYA I NO. 1, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

Nama Penanggung Jawab : ERWINIA CHARITA

Lokasi Kegiatan Usaha : JL. KOMPLEKS PERUMAHAN CITRA KASIH BUDHA TZU CHI KOTA PALU

K B L I : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)

Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR

Nomor Induk Berusaha : 1253000121324

Diterbitkan Tanggal : 12 Januari 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 26 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- \* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- \* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- \* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- \* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

